



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 10 /SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kedinasan peran sopir sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh Pejabat;

b. bahwa dengan adanya peran sopir sebagai penunjang pelaksanaan tugas kedinasan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu penunjukann pengemudi/sopir mobil pejabat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang jabatan fungsional umum kamus Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 45/35/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Sopir Pejabat pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai sopir Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- KETIGA : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium/insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 06/SK/DIR/RSAS/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Januari 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
4. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 10 /SK/DIR/RSAS/I/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
FREDY IBRAHIM NIP.197007142007011022	PENGATUR/ II d	PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/I/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA/NIP	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM
FREDY IBRAHIM NIP.197007142007011022	PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT	Rp. 1.500.000,-/bulan

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

